

Analisis Tata Kelola Perusahaan Dan Masalah Pihak Terkait (Studi Kasus Pada Bank Artha Graha International Tbk)

Maya Cherly Selvias¹, Septia Tri Utari²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email: mayacherly25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan masalah pihak terkait. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Bank Artha Graha International Tbk, yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Jenis data adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola perusahaan pada Bank Artha Graha International Tbk, pada aspek responsibilitas sudah terpenuhi dengan evaluasi laporan keuangan ke dalam dan penyaluran CSR. Pada aspek transparansi, pelaksanaan juga sudah memadai yang dibuktikan dengan dibuatnya laporan keuangan. Selain itu, Bank Artha Graha Internasional telah memiliki kebijakan tentang keterbukaan informasi dan telah menyediakan akses informasi mengenai kondisi dan kinerja bank, baik kondisi keuangan maupun kondisi non-keuangan. Transparansi kondisi keuangan berupa penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan laporan publikasi lainnya. Sedangkan, untuk transparansi non-keuangan berupa visi dan misi, sejarah, struktur organisasi, dewan komisaris, direksi, CSSR, tata kelola perusahaan, anggaran dasar, dan lain-lainnya. Memeriksa tanda peringatan, yang memungkinkan memunculkan adanya tektertkaitan yang merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Kata Kunci: Tata kelola perusahaan, Transparansi, Tanda Peringatan

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. *Good Corporate Governance* muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya (Budiati, 2012). Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan (Azmi et al., 2018; Azmi, 2017). Merger dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

PT [Bank Artha Graha](#) Internasional Tbk. (AGI) telah menutup 10 kantor cabangnya sebagai cara lembaga keuangan ini melakukan efisiensi. Direktur AGI Anas Latief menyebut bahwa penutupan dilakukan karena tren transaksi melalui kantor cabang terus menurun. Karena itu juga AGI mulai menggencarkan layanan perbankan secara digital melalui aplikasi dan daring. Saat ini AGI masih memiliki 95 kantor cabang yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia. Pasca penutupan kantor cabang, AGI mulai menggeser pekerjaan karyawan yang tadinya berada di kantor menjadi tenaga *marketing* (*Tempo bisnis*, 2019).

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi, baik dalam skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat dibedakan antara perusahaan besar atau menengah sekalipun memiliki sebuah konsep tata kelola perusahaan yang baik, meskipun dalam pelaksanaannya akan berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri berkaitan dengan penyaluran atau distribusi dari kekuatan dan tanggung jawab, serta konsekuensi dan akuntabilitas pada performance atau pencapaian organisasi.

Lemahnya tata kelola perusahaan di sektor perbankan dan pemerintahan di Indonesia menyebabkan tidak adanya checks and balance antara formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat tidak adanya pengawasan terhadap pelampauan dan atau pelanggaran batas minimum pemberian kredit (BMPK), maka ketika terjadi krisis, bank-bank dihadapkan oleh permasalahan BMPK yang cukup besar (Andi, 2020).

Besarnya tantangan dan persaingan di industri perbankan menjadikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) menjadi faktor penting dalam memelihara kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan. GCG merupakan struktur dan mekanisme administrasi yang digunakan oleh Bank dalam mengatur hubungan-hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, manajemen Bank, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. GCG merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Bank Artha Graha Internasional sebab melalui penerapan GCG yang konsisten dan berkelanjutan, Bank dapat menghasilkan standar kerja yang berkualitas dan berlandaskan etika. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya tetap terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen bertekad untuk menjadikan Bank Artha Graha Internasional sebagai Bank terbaik dalam penerapan GCG agar tetap unggul dalam persaingan di industri perbankan saat ini.

Tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan perusahaan rentan akan berbagai masalah dan tidak bisa mempertahankan kinerja keuangan dalam waktu yang lama. Buruknya tata kelola perusahaan tentu erat kaitannya dengan manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk tentunya berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan itu sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan perbankan di Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat, banyak bank-bank dilikuidasi krena tidak mampu mempertahankan kinerjanya. Banyak perusahaan yang merugi dan tidak bisa bertahan karena tata kelola perusahaan yang buruk tersebut (Iputu et al., 2021).

Penelitian tentang *Good Corporate Governance* memberikan bukti empiris bahwa variabel *Good Corporate Governance* merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. *Good Corporate Governance* memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. *Good Corporate Governance* juga memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang ditanamkan di bank tidak akan digelapkan oleh pengelola bank. Penerapan *Good Corporate Governance* dapat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada profitabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membuktikan kembali pengaruh *Good Corporate Governance* dan masalah pihak terkait pada Bank Artha Graha International akibat dari adanya penutupan cabang yang dialami, maka peneliti tertarik untuk

meneliti dengan judul “**Analisis Tata Kelola Perusahaan Dan Masalah Pihak Terkait (Studi Kasus pada Bank Artha Graha International Tbk)**”

KERANGKA TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory (Mursalim, 2005), yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agen, hal ini dapat pula dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati (Azmi et al., 2021).

Selain itu, masalah dasar yang dibahas dalam teori keagenan adalah pemisahan kepemilikan dari kontrol dan mekanisme yang berbeda disarankan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan konflik kepentingan di antara pemisahan ini. Ketika dewan direksi memiliki bagian dari saham perusahaan, kepentingan mereka menyelaraskan kepentingan pemegang saham lain dan mereka cenderung terlibat dalam perilaku oportunistik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan direksi memiliki hubungan negatif dengan konflik keagenan dan sebagai konsekuensinya, memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Ukuran dewan mengacu pada jumlah direktur di dewan.

Tata Kelola Perusahaan

Good corporate governance merupakan konsep dalam peningkatan kinerja perusahaan yang dapat dilakukan melalui supervisi dan monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder berdasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *good corporate governance* diajukan agar tercapai tata kelola perusahaan yang transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. (Hasty & Herawaty, 2017).

Hak Pemilik Saham

Memiliki saham suatu badan usaha adalah syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup bagi suatu investasi untuk memiliki nilai. Tidak semua saham dibuat sama, dan hak yang terkait dengan saham yang dimiliki publik merupakan aspek penting dari nilainya. Seringkali, khususnya di antara perusahaan-perusahaan di Asia, terdapat hak berbeda yang terkait dengan kelas saham yang berbeda, yang mengurangi nilai beberapa saham relatif terhadap yang lain dan memungkinkan beberapa pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain.

Karena pemegang saham secara de facto merupakan pemilik sebagian dari sebuah perusahaan, maka para pemegang saham menikmati beberapa hak sesuai dengan peraturan perusahaan. Beberapa dari hak mereka termasuk:

1. Kontrol atas keputusan eksekutif utama perusahaan, seperti penunjukan anggota dewan, persetujuan atau perbedaan pendapat tentang potensi merger, dll.
2. Menerima dividen.
3. Hak untuk melihat-lihat catatan dan pembukuan perusahaan.
4. Menghadiri pertemuan umum tahunan, baik secara langsung atau melalui telepon konferensi.
5. Kekuasaan untuk menuntut perusahaan, jika terjadi kesalahan di pihak pejabat atau direktornya.
6. Hak atas alokasi proporsional dari hasil yang dikumpulkan pada saat likuidasi aset perusahaan.

7. Jika pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat, dia memiliki hak untuk memberikan suara pada hal-hal utama perusahaan melalui proxy, melalui platform online atau surat suara masuk.

Kepemilikan *Interlocking* atau *Directorships*

Interlocking Directorate merupakan kondisi terjadinya suatu jabatan rangkap struktur dewan dari seseorang terhadap dua atau lebih perusahaan publik. Situasi tersebut biasanya timbul akibat keterkaitan keuangan dan kepemilikan bersama atas saham (pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999). Menurut Dwi (2011), kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Connelly & Van Slyke (2012) dewan *interlock* dapat menjadi alat yang penting yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi strategi khusus. Salah satu aspek penting dari memiliki *interlock* adalah bahwa hal itu memungkinkan perusahaan untuk mengamati perilaku perusahaan lain dan mengurangi ketidakpastian terkait dengan inisiatif strategis, sehingga kinerja perusahaan dapat dimonitor dengan baik oleh dewan komisaris.

Kompensasi berlebihan

Elemen utama yang akan mempengaruhi kepuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya adalah keadilan yang dirasakannya terhadap kompensasi yang diterimanya tersebut. Ketidakpuasan terhadap kompensasi akan berdampak pada menurunnya daya tarik pekerjaan. Menurunnya daya tarik pekerjaan ini akan mengakibatkan perputaran karyawan, ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan meningkatnya absensi. Selanjutnya ketidakpuasan terhadap pekerjaan ini, pada akhirnya akan berakibat pada timbulnya stres karyawan (Lawler, 1971). Suatu organisasi menarik dan mempertahankan karyawannya hanya dengan satu tujuan yaitu mencapai tujuan organisasi melalui prestasi kerja para karyawan tersebut. Oleh karena itu sistem kompensasi harus didisain untuk menghargai perilaku karyawan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi hal ini sulit dilakukan karena tujuan mereka bukan semata-mata mendapatkan kompensasi yang didasarkan pada prestasi kerja saja. Para karyawan mengharapkan lebih dari sekedar itu yaitu adanya keadilan dan keterbukaan dari metode dan proses implementasi dari sistem kompensasi tersebut.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila terdapat pendapat bahwa keadilan merupakan jantungnya sistem kompensasi. Untuk mewujudkan keadilan ini maka program kompensasi harus didisain dengan mempertimbangkan baik kontribusi karyawan maupun kebutuhan karyawan. Hal ini bukan berarti bahwa kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan harus berjumlah banyak (secara nominal). Perusahaan yang memberikan kompensasi secara berlebihan kepada karyawan akan dapat mencelakai diri perusahaan maupun karyawannya. Kompensasi yang berlebihan tersebut akan mengakibatkan menurunnya daya saing perusahaan, kecemburuan antar karyawan maupun ketidaknyamanan dalam diri karyawan itu sendiri (Lawler, 1971).

Penggunaan Pribadi atau Pengambilalihan Aset

Tindakan pengambilalihan yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah suatu tindakan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan itu sendiri. Ada beberapa hal yang menjadi motivasi atau alasan dilakukannya aktivitas pengambilalihan oleh perusahaan, yaitu strategi bisnis dan finansial (Munir Fuady I, Op.Cit., h.96.). Pengambilalihan aset dapat memberikan peluang untuk mengurangi tingkat persaingan (Siswanto, 2004).

Kurangnya Transparansi

Perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang mengandung fakta material secara penuh dan disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham dan stakeholders. Perlu dipahami bahwa prinsip transparansi penting untuk mencegah penipuan dan korupsi (Allen, 1997). Coffe Jr mengatakan, bahwa ada dasar substansial untuk dipercaya bahwa ketidakefisienan yang lebih besar akan terjadi, apabila sistem keterbukaan wajib tidak diterapkan, maka biaya sosial yang berlebih akan dikeluarkan pemegang saham untuk mengejar laba perusahaan. Gunanya adalah untuk mengatur pemberian informasi mengenai keadaan keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham dan stakeholders (Jenning & Marsh, 1987).

Masalah Auditor

Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Eksternal audit bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalah bentuk dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tanggung jawab manajemen, tetapi eksternal auditor bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit mereka (IAI, 2001).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini adalah hasil dari menganalisis laporan keuangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan Bank Artha Graha International Tbk pada tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan beberapa sumber data, dan dokumentasi dengan mencatat. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* (kajian isi). Analisis isi merupakan alat penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata, tema, atau konsep tertentu di dalam beberapa data kualitatif tertentu (yaitu teks). Dengan menggunakan analisis isi, peneliti dapat mengukur dan menganalisis keabsahan dan kebenaran dari suatu konsep tertentu (Azmi et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Artha Graha Internasional menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga memerlukan komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen. Oleh karena itu, Bank menerapkan GCG ke dalam sistem dan prosedur kerja. Penerapan GCG diharap mampu menjadi pendukung dalam menghadapi persaingan usaha, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia, Sehingga berimplikasi pada peningkatan nilai perusahaan. Menyadari pentingnya GCG dalam meningkatkan kinerja Bank ke arah yang lebih baik, maka penerapan prinsip-prinsip GCG telah menjadi kebutuhan tersendiri bagi Bank. Prinsip-prinsip GCG menjadi sebuah sistem yang melalui proses internal dan dipastikan melibatkan seluruh tingkatan serta jenjang organisasi Bank. Dalam hal ini, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi yang memegang peranan penting dalam penerapan tata kelola di lingkungan Bank.

Bank Artha Graha Internasional juga menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha, hal tersebut telah diatur dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan No. 0024.01.0 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Adapun, prinsip-prinsip GCG terdiri dari prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas

(*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

1. *Transparansi*

Bank mengungkapkan informasi terkait kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan secara tepat waktu, jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

2. *Akuntabilitas*

Bank memiliki kebijakan terkait tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap organ dan karyawan yang diselaraskan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate Values*), dan strategi Bank. Guna memastikan berjalannya prinsip ini, Bank juga melaksanakan pengawasan internal melalui sistem pengendalian internal yang efektif.

3. *Responsibilitas*

Bank memastikan bahwa seluruh organ tata kelola telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemenuhan Bank ditunjukkan dengan kepedulian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar wilayah operasional.


4. *Independensi*

Bank menjamin bahwa setiap organ tata kelola memegang teguh prinsip independensi dengan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak tertentu, tidak akan terpengaruh oleh kepentingan manapun, serta menghindari benturan kepentingan dan tekanan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan agar dapat diambil secara objektif.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan*

Bank senantiasa memberikan kesempatan yang sama bagi para pemangku kepentingan untuk dapat memberikan masukan dan menyampaikan opini demi kemajuan Bank yang disesuaikan juga dengan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu, kesempatan yang sama juga diberikan Bank kepada setiap karyawan dalam proses rekrutmen dan pengembangan karier yang dilakukan secara adil dan setara.

Bank Artha Graha Internasional telah memiliki struktur dan mekanisme penerapan GCG yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Anggaran Dasar Perseroan dan praktik terbaik GCG.



Gambar 1.1

(Sumber laporan tahunan 2021 Bank Artha Graha International Tbk)

Tata Kelola Perusahaan pada Pihak Terkait

Periksa keanggotaan dewan untuk anggota eksternal, tata kelola perusahaan lemah untuk dewan yang terdiri dari kurang 50% direktur non eksekutif independen. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup dewan direksi independen yang kuat. Mayoritas dewan diharapkan menjadi direktur non eksekutif yang independen. Selain itu, direksi tidak boleh memiliki kepentingan bisnis lain yang terkait dengan perusahaan atau auditornya. Disarankan agar perusahaan lebih memilih setidaknya 50 persen dari dewan direksi non eksekutif independen, jika tidak dilakukan ketekunan ekstra yang harus diberikan saat menganalisis perusahaan. Tidak terindifikasi pada Bank Artha Graha International Tbk, karena pada dasarnya kepemilikan paling besar di miliki oleh perseroan terbatas dengan 79.182%, serta memiliki dewan komisaris sejumlah 1 orang dengan 2 wakil.

Berhati-hatilah jika saat CEO juga menjabat sebagai ketua dewan direksi. Tata kelola perusahaan yang lemah terjadi jika CEO merangkap posisi ketua dewan, sebab otomatis ada penyelarasan kepentingan. Pemilik akan menjalankan bisnis untuk kepentingan terbaiknya dan akan disinsentif untuk melakukan transaksi yang mengurangi misi ini. Pada Bank Artha Graha, CEO tidak menjabat sebagai dewan direksi, karena jika CEO dan dewan direksi adalah orang yang sama, dikhawatirkan adanya penyelewengan wewenang.

Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan pengecekan yang berhubungan dengan pihak terkait, seperti hak pemilik saham, komite audit, kepemilikan direktur, asset, transparansi, dan auditor. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Keterkaitan Direktur

Peneliti melakukan pemeriksaan pada adanya kemungkinan direktur yang saling terkait, adapun hasilnya adalah pada Bank Artha Graha International Tbk. Direktur utama dan direktur kepatuhan tidak memiliki keterkaitan dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan dewan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali.

Hak Pemilik Saham

Memeriksa apakah ada golongan saham yang berbeda, dan apa perbedaan hak suara di antara mereka dan juga memeriksa apakah ada pengamanan dalam artikel organisasi atau anggaran rumah tangga yang melindungi hak dan kepentingan para pemilik saham yang memiliki hak interior, hasil yang didapat pada Bank Artha Graha International tidak terdapat golongan saham yang berbeda, serta Bank Artha Graha International berkomitmen untuk menjaga hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham.

Pada Bank Artha Graha pemegang saham dapat memberikan suara mereka melalui kuasa jika mereka tidak dapat menghadiri rapat pemilik saham, memberikan suara rahasia, mengajukan masalah ke pemungutan suara, dan menyetujui perubahan pada struktur dan kebijakan perusahaan diwakilkan melalui surat kuasa seperti pada UU 40 2007 yang dijadikan pedoman oleh Bank Artha Graha International Tbk. Sehingga tiap pemegang saham atau yang diwakilkan tetap memberikan hak suaranya.

Saling Mengunci Kepemilikan atau Jabatan Direktur

Memeriksa apakah kepemilikan atau pengaturan direktur yang saling terkait, karena Transaksi pihak berelasi melibatkan perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan anggota manajemen, anggota dewan, anggota keluarga manajemen, atau dewan atau entitas lain yang dikendalikan oleh salah satu pihak berelasi ini (atau jika terdapat situasi kepemilikan atau direksi yang saling terkait. Berdasarkan tabel dibawah ini yang tercantum pada laporan keuangan menunjukkan tidak adanya keterikatan dan pengaturan direktur.

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship With			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With			Hubungan Kepemilikan dengan Ownership Relationship With		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders
Andy Kasih	Direktur Utama President Director	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Christina Harapan	Wakil Direktur Utama Vice President Director	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Indra S Budianto	Direktur Director	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anas Latief	Direktur Kepetuhan dan Independen Director of Compliance and Independent	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Indrastomo Nugroho	Direktur Director	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Sumber: Laporan tahunan Bank Arta Graha Int.

Masalah Terkait

Memeriksa transaksi bisnis antara perusahaan dan manajemen, transaksi tersebut dapat berupa transaksi bisnis yang melibatkan pendapatan atau pengeluaran perusahaan, pembelian atau penjualan aset dari pihak berelasi, penyewaan aset dari atau kepada pihak berelasi, atau transaksi peminjaman. Transaksi tersebut dapat terjadi jika persyaratannya sama dengan yang akan digunakan dalam transaksi wajar dengan pihak tidak terkait; Namun, mereka perlu diungkapkan sehingga investor dapat menilai kesesuaiannya. Hal tersebut terindikasi pada Laporan Keuangan Bank Artha Graha International Tbk. Perusahaan ini melakukan hubungan berelasi dengan

berbagai pihak dan perusahaan baik dengan entitas sepengendalian maupun pihak berelasi lainnya.

Kompensasi yang Berlebihan dan Penggunaan Pribadi atas Aset

Memeriksa adanya pengungkapan kompensasi atau keuntungan yang memadai dan jelas oleh manajemen sehingga mereka dapat dievaluasi dengan mengacu pada perusahaan serupa. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*, Mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud yang berisiko terhadap reputasi Bank; dan melakukan evaluasi kepada karyawan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mereka tentang fraud. Pada AGI tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham kepada personil manajemen kunci Bank.

Transparansi

Perusahaan yang transparan dan menawarkan pengungkapan berkualitas tinggi merupakan perusahaan yang dapat dipercayai untuk menghindari jenis permainan akuntansi yang perlu dihindari. Pengungkapan berkualitas rendah, bagaimanapun, sering menyertai permainan akuntansi yang sama ini. Terindikasi Selain itu, Bank Artha Graha Internasional telah memiliki kebijakan No. 002.01.0 tentang Keterbukaan Informasi. Bank telah menyediakan akses informasi mengenai kondisi dan kinerja Bank, baik kondisi keuangan maupun kondisi non-keuangan. Transparansi kondisi keuangan berupa penerbitan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan laporan publikasi lainnya. Sedangkan, untuk transparansi non-keuangan berupa visi dan misi, sejarah, struktur organisasi, Dewan Komisaris, Direksi, CSSR, Tata Kelola Perusahaan, Anggaran Dasar, dan lain-lainnya.

Masalah Auditor

Memeriksa apakah auditor benar-benar independen dan objektif dan memeriksa kondisi yang dapat mengganggu objektivitasnya, auditor harus independen dari perusahaan dan manajemen. Jika mereka tidak independen, maka pendapat mereka tidak dapat diandalkan. Namun, bahkan dengan auditor independen tidak ada jaminan bahwa auditor akan mendeteksi semua masalah yang mungkin ada. Jadi opini audit yang bersih saja tidak cukup. Terkadang, staf audit akan dipekerjakan oleh perusahaan untuk menjadi bagian dari manajemen atau sebagai direktur. Hal ini mengakibatkan auditor yang tersisa mengaudit pekerjaan mantan kolega mereka dan mungkin supervisor, akibatnya menciptakan lingkungan dimana objektivitas auditor dipertanyakan. Bank menjamin bahwa setiap organ tata kelola memegang teguh prinsip independensi dengan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak tertentu, tidak akan terpengaruh oleh kepentingan manapun, serta menghindari benturan kepentingan dan tekanan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan agar dapat diambil secara objektif.

Jika sebuah perusahaan sering berganti auditor (terlepas dari apakah itu ide manajemen atau auditor mengundurkan diri atas kemauannya sendiri), itu mungkin pertanda masalah yang mendasarinya. Begitu pula saat auditor melaporkan ketidaksepakatan dengan manajemen Tidak Terindikasi pada Laporan Keuangan Bank Artha Graha International Tbk. Tidak terdapat

pengunduran diri, perubahan yang seiring atau ketidaksepakatan dengan auditor pada perusahaan Bank Artha Graha International Tbk.

Pekerjaan auditor harus diawasi oleh komite audit yang idealnya seluruhnya terdiri dari direktur non-eksekutif independen yang harus dilaporkan oleh staf audit internal perusahaan. Firma audit besar tentunya memiliki sumber daya untuk mengaudit perusahaan publik dengan benar. Terindikasi pada Laporan Keuangan Bank Artha Graha International Tbk. Komite Audit terdiri dari pihak-pihak independen dan diketuai oleh Kiki Syahnakri dan tiga anggota lainnya, yaitu Nicolaus Eko Riwayanto, Edijanto, Inge S Purwita.

KESIMPULAN

Bank Artha Graha International Tbk. sudah cukup baik dalam penerapan tata kelola perusahaan. Namun hanya memiliki 1 dewan dengan 2 komisaris saja. Pada Bank Artha Graha International Tbk. Para pemegang saham dapat mewakilkan suaranya dengan surat kuasa. Dalam struktur kepemilikan yang saling terkait, Bank Artha Graha International Tbk tidak memiliki keterkaitan. Perusahaan ini melakukan hubungan berelasi dengan berbagai pihak dan perusahaan. baik dengan entitas sepengendalian maupun pihak berelasi lainnya. Tidak terdapat kompensasi berlebih sesuai dengan laporan tahunannya, namun untuk pajak tangguhan, secara positif Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang. Perusahaan sudah menyediakan informasi secara transparan. Informasi yang diberikan dilakukan dengan jelas, cepat, dan dengan pertimbangan. Auditor harus independen dari perusahaan dan manajemen. Hal ini terbukti karena Seluruh anggota Komite Audit pada Bank Artha Graha International telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk persyaratan independensi anggota Komite Audit.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Pengambilan data hanya berdasarkan laporan tahunan, tidak dilakukannya wawancara secara langsung sehingga sumber informasinya terbatas.
2. Objek penelitian hanya pada satu perusahaan dan tidak ada perusahaan pembanding, sehingga tidak dapat membandingkan tata kelola perusahaan yang pada aspek berbeda
3. Tidak melakukan kuisisioner terhadap lingkungan internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Z. (2017). Corporate Governance, Komite Audit dan Pelaporan Online Informasi Strategik pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Prosiding 2th Celscitech-UMRI*, Vol.2 September.
- Azmi, Z., Misral, Maksum, A. (2018). Knowledge Management, the Role of Strategic Partners, Good Corporate Governance and Their Impact on Organizational Performance, *Conference Proceedings CelSciTech-UMRI*, Vol.3 September.
- Azmi, Z., Nisa, O.H., & Suci, R.G., (2021). Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Rumah Sakit Kota Pekanbaru, *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5 (1), 1-14

- Azmi, Z., Nasution, A.A., Wardayani, Muda, I., Supriyanto, Rizal, S., & Hidayat, R., (2019). Grounded Theory in Accounting Research, *Proceedings of The 2nd International Conference On Advance And Scientific Innovation*
- Budiati, L., (2012), Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mursalim. (2005). Income Smoothing dan Motivasi Investor: Studi Empiris pada Investor di BEJ. Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.
- Hasty, A. D., & Herawaty, V. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Leverage, Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Terhadap Manajemen Laba Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*.
- Yusuf, (2020). Pengertian Pemegang Saham Adalah: Jenis Dan Hak Pemegang Saham, : Belajar Ekonomi.
- Prastowo D. Dwi. (2011). Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Connelly, B.L. and Van Slyke, E.J., (2012). The power and peril of board interlocks. *Business Horizons*, 55(5), pp.403-408.
- Lawler, E.E., (1971). Pay and Organizational Effectiveness: A Psychological View, McGraw-Hill, New York, USA.
- Allen, Linda. (1997). Capital Markets and Institutions. New York: A Global View.
- Jhon, Cofee C., Jr. (1984). Market Failure and the Economic Case for And Mandatory Disclosure System, *Virginia Law Riview*. Vol. 79
- Jenning, Richard W and Marsh Harold, Jr. (1987). *Securities Regulation Cases and Materials*. New York: The Foundation Press Inc.
- IAI. (2001). Standar Profesi Akuntan Publik. Jakarta: Salemba empat.
- Andi Tenri Pakkua, M. M. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 3 No. 3.
- Pradnyana, I. P. (Vol. 3 No. 2, Juni 2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Kharisma*.